



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
DARUL ULUM SAROLANGUN MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Ulum Sarolangun menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Sarolangun;

b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum Sarolangun Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH DARUL ULUM SAROLANGUN MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM SAROLANGUN.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Ulum Sarolangun Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Sarolangun yang beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera KM. 18 Sarolangun-Bangko Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Kode Pos 37481.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Darul Ulum Sarolangun, yang didirikan pada 26 April 2005 dengan Akta Yayasan Nomor 01 tanggal 26 April 2005 di Sarolangun oleh Notaris Fenti Ariani, S.H., berkedudukan di Sarolangun Jambi, kemudian terjadi perubahan akta yayasan Darul Ulum Sarolangun dengan Akta Perubahan Yayasan Nomor 19 Tanggal 30 September 2005 oleh Notaris Fenti Ariani, S.H., berkedudukan di Sarolangun Jambi, pada tanggal 1 Februari 2019 dibuat Akta Peralihan Yayasan Darul Ulum Sarolangun menuju Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor 01a dihadapan Notaris Dahri Iskandar Zen, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Sarolangun, serta terjadi perubahan akta yayasan dengan Nomor 05 tanggal 11 Februari 2019 oleh Notaris Dahri Iskandar Zen, S.H., M.Kn., berkedudukan di Sarolangun Jambi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002647.AHA.01.04 Tahun 2019 berdasarkan permohonan Notaris Dahri Iskandar Zen, S.H., M.Kn.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS